



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN USER OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan User Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 894);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN USER OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan *User Operator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi* pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat atau pegawai yang ditetapkan sebagai *User Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi* Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja *User Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi* Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 selama 12 (sepuluh) bulan terhitung mulai bulan 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 16 Januari 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,
ttd.
AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Fauzil Hidayat

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN USER OPERATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2025

USER OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	Amrullah, S.T. M.M. NIP. 19782007011001	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2	Fauzil Hidayat, S.I.P. NIP.198508192010121003	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3	Iwan Prasetyo, A.Md. NIP.19790612009021005	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM)
4.	Sriyatun NIP. 198609232012122003	Staf Pelaksana	Bendahara Pengeluaran
5	Ririn Iradati, S.I.P. NIP. 198903082019032005	Staf Pelaksana	Staf Pengelola Keuangan
6.	Meri Andani	PPNPN	Staf Pengelola Keuangan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,
ttd.
AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Fauzil Hidayat